

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI SIPERAS
(SISTEM PELAYANAN REKOMENDASI SURAT BBM NELAYAN)**



**DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024**

I. LATAR BELAKANG

Kegiatan pelayanan BBM nelayan pada awalnya dilakukan dengan cara manual, sehingga menyebabkan inefisiensi dan data yang tidak akurat. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara kuota subsidi BBM (seperti solar untuk nelayan) dan realisasi di lapangan, yang merugikan kelompok sasaran. Surat rekomendasi BBM bersubsidi ini perlu adanya untuk menunjang keberangkatan nelayan dalam melaut dan mendapatkan hasil tangkapan yang berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah pusat telah meluncurkan aplikasi berbasis website Xstar untuk memudahkan pemerintah kab/kota dalam membuat surat rekomendasi BBM, sehingga pelayanan yang awalnya manual di tingkatkan secara digital.

Kegiatan sistem pelayanan rekomendasi nelayan ini bertujuan untuk meningkatkan keefisienan dalam hal pelayanan terhadap nelayan atau pelaku usaha perikanan dalam mendapatkan surat rekomendasi BBM nelayan yang lebih tepat guna dan transparan. Pelayanan berbasis digital ini memudahkan nelayan serta pihak Pertamina dalam menjalankan program ini karena pada surat rekomendasi terdapat barcode yang dapat dipindai langsung oleh pihak Pertamina. Sebagai syarat penerbitan surat rekomendasi ini nantinya nelayan terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil tangkapan sehingga dalam perekapan data pemerintah daerah dapat mengumpulkan data hasil produksi secara real time dan hal ini akan dapat menentukan musim penangkapan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan pelayanan tetapi juga memudahkan nelayan dalam melakukan kegiatan melaut sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan dan meningkatkan pendapatan melalui sektor perikanan tangkap.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Inovasi SIPERAS BBM NELAYAN ini dimaksudkan untuk inovasi pelayanan yang lebih efisien, akuntabel dan transparan terhadap nelayan.

Adapun tujuan inovasi SIPERAS BBM NELAYAN adalah:

1. Penerbitan surat rekomendasi berbasis digital terintegrasi dengan pelaporan produksi hasil tangkapan, sehingga mengetahui musim penangkapan.
2. Menjaga transparansi dan akuntabilitas distribusi BBM seperti Data transaksi dan distribusi terekam secara digital dan dapat dimonitor oleh BPH Migas maupun Pemda.
3. Adanya aplikasi memudahkan dalam perekapan data sehingga dapat menganalisis data hasil tangkapan.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap aktifitas nelayan melalui pelaporan produksi secara langsung atau real time.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Perikanan yang juga memfasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan industri perikanan.
6. Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).

IV. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Inovasi SIPERAS BBM NELAYAN sebagai berikut.

1. Persiapan

Melakukan persiapan kebutuhan serta memastikan kelengkapan alat untuk petugas dan memastikan adanya fasilitas internet yang memadai.

2. Pengelolaan

Petugas menjelaskan tata cara dan persyaratan mendapatkan surat rekomendasi berupa surat pengantar yang memuat data diri, data kapal, dan data produksi hasil tangkapan serta menunjukkan KTP asli.

3. Registrasi dan Verifikasi

Petugas menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas nelayan kemudian menginput data ke aplikasi.

4. Penyelesaian

Penyelesaian surat dengan penandatanganan dan penyerahan surat.

5. Evaluasi dan Perekapan

Melakukan evaluasi dan perekapan kumpulan data surat rekomendasi untuk analisis musim penangkapan dan hasil tangkapan.

V. PENUTUP

Demikian pedoman teknis inovasi SIPERAS BBM Nelayan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis inovasi. Petunjuk teknis kegiatan inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi.



Plt. Kepala Dinas
Zainal, S.Pi, M.Si
NIP. 19730412 200604 1 019